

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112

Telp. 3221834 Fax. 3221656 Website: www.dishut.kalteng.go.id, e-mail: dishut.kalteng.prov@gmail.com

## INSTRUKSI

NOMOR: 841.6/1837 /I.3/DISHUT

#### **TENTANG**

#### PENERAPAN JAM KERJA

Dasar

Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 180.17/109/2021tanggal 5 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

### MENGINTRUKSIKAN:

Kepada: 1.

- 1. Sekretaris / Kepala Bidang Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Kepala UPT KPHP/L Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk

:

- 1. Menerapkan pembatasan jam kerja aktivitas diluar rumah terhitung mulai tanggal 6 Juli 2021 s.d tanggal 20 Juli 2021.
  - 2. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja / perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO), pada masing-masing Kepala Bidang dan Kepala UPT KPHP/L untuk membuat jadwal Work From Office (WFO).
  - 3. Jam Kerja adalah sebagai Berikut:

a. Hari Senin sampai dengan Kamis Waktu Istirahat : Pukul 08:00 WIB – 15:30 WIB : Pukul 12:00 WIB – 13:00 WIB

vvaktu istirana

b. Hari Jum'at

: Pukul 08:00 WIB - 15:30 WIB

Waktu Istirahat

: Pukul 11:00 WIB - 13:00 WIB

Demikian instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palangka Raya Pada tanggal & Juli 2021

Kepala Dinas,

Ir. SRI SUWANTO, MS
Pembina Utama Muda

19670416 199803 1 002

#### Tembusan:

- Gubernur Kalimantan Tengah (Sebagai Laporan).